



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Nabire, Propinsi Papua Tengah, Jenis kelamin perempuan, Lahir di Tasikmalaya, xx xxxxxxxx xxxx, Agama: Kristen Katholik, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan : Dokter Spesialis Patologi Klinik, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, Bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Jenis kelamin : Laki-laki, Lahir tanggal xx xxxxxxxx xxxx, Agama: Kristen Katholik, Pekerjaan : Wiraswasta, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 November 2024 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 15 Januari 2024 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/2024/PN Nab telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama pada tanggal 25 Desember 2009, Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Manado tertanggal 14 Januari 2010 (Fotokopi terlampir);
2. Selama pernikahan Penggugat tinggal terpisah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : (Fotokopi akte Kelahiran anak terlampir);
 - Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Tasikmalaya pada tanggal xx xxxxx 2012, jenis kelamin perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal selama rumah tangga Penggugat sudah mulai tidak harmonis di pernikahan kami sejak 2018 akhir;

4. Bahwa sejak 2016 tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahiriah dan batiniah;

5. Bahwa sejak akhir Oktober 2018 kami sudah pisah kota dan hilang kontak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nabire untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kiranya berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (penggugat) dan Tergugat (tergugat) yang dilangsungkan di Kota Manado berdasarkan akta perkawinan nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Januari 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal xx xxxxx 2012, jenis kelamin perempuan, berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Menyatakan Tergugat bertanggungjawab untuk memberi nafkah kepada satu orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp 30.000.000., setiap bulan;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan Salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada dinas kependudukan dan Catatan Sipil kota Manado dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;

6. Membebankan Biaya kepada Tergugat, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan tanggal 31 Januari 2024 Penggugat tidak datang menghadap di persidangan namun mengirimkan surat yang menyatakan bahwa Penggugat sedang isolasi mandiri karena sakit covid dan demam, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, oleh karena itu sidang Majelis Hakim tunda untuk memanggil kembali Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya pada hari sidang kedua tanggal 21 Februari 2024 Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan sidang tanggal 16

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 dan tanggal 01 Februari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan sebagaimana diatas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Dr. Penggugat, M.M., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Testimonium Matrimoni Contacti Dioecesis Manado Extractum ex Libro Matrimonioali de Katedral/ xxxxxxx Die 25 Mensis Desember Anni 2009, antara Tergugat dengan Maria Vinsensia Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 14 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga DR Lanti Setiwati MM, tertanggal 13 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, tertanggal 24 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tasik Malaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keputusan Izin Perceraian nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nabire tertanggal 10 November 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberikan materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-6 karena

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan aslinya dan bukti P-3 karena hanya berupa fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, maka menurut hukum surat-surat bukti bertanda P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6 tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ke-1 Penggugat :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan sudah menjadi pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat nikah dengan Tergugat yang setahu Saksi dipanggil Pak Aghus;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat telah menikah sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah;
- Bahwa Tergugat tidak ada di Nabire;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat saat ini tinggal dimana;
- Bahwa Tergugat sudah lama tidak tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya setelah pernikahan yaitu saat Penggugat akan menempuh pendidikan spesialisnya Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun setelah Penggugat selesai menempuh pendidikan spesialisnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat menyampaikan bahwa dirinya akan pulang kampung, namun ternyata Tergugat tidak pernah kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah menghubungi ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama ini antara Penggugat dan Tergugat pernah coba didamaikan oleh orang tua mereka ataupun oleh pihak lain;
- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat Saksi tidak tahu, namun biasa dipanggil Olin;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu umurnya namun yang Saksi tahu Olin saat ini kelas 6 (enam) SD;
- Bahwa yang Saksi tahu Olin sekolah di Sekolah Korea di Kimi;
- Bahwa sekolah Korea tersebut bukanlah sekolah internasional, namun sekolah swasta;
- Bahwa Sekolah Korea di Kimi tersebut hanya ada jenjang SD dan SMP saja;
- Bahwa Saksi tahu berapa biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat tersebut perbulannya;
- Bahwa selain pendidikan di sekolah, anak Penggugat dan Tergugat juga difasilitasi les private bahasa Inggris di rumah Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memiliki cacat mental ataupun fisik dan atau memiliki kebutuhan tertentu yang menyebabkan anak tersebut memerlukan biaya hidup ataupun pendidikan dan fasilitas lainnya yang berbeda dengan anak lain seusianya;
- Bahwa Saksi tahu berapa biaya atau kebutuhan finansial anak Penggugat dan Tergugat tersebut perbulannya;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat hanya tinggal berdua dengan anaknya;
- Bahwa selama ini yang membiayai kehidupan dan sekolah anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Penanggungjawab di Laboratorium di Rumah Sakit Nabire;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai wiraswasta, namun Saksi tidak tahu di bidang apa;
- Bahwa Tergugat sepertinya tergolong orang yang mampu dari segi finansial;
- Bahwa selama ini Penggugat memperlakukan anaknya dengan baik dan tidak pernah ada masalah;

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab



Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi ke-2 Penggugat :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan sudah menjadi pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan suami Penggugat (Tergugat);
- Bahwa Penggugat telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat setahu Saksi adalah Soulin dan biasa dipanggil Olin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi hingga saat ini sejak Saksi kembali ke Nabire setelah Saksi menempuh pendidikan Spesialis Saksi;
- Bahwa Penggugat pernah kawin sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Tergugat tidak ada di Nabire dan tinggal diluar Nabire;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai ke Tergugat karena Tergugat telah pergi dan tidak dapat dihubungi lagi hingga saat ini;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat di Nabire;
- Bahwa umur anak Penggugat dan Tergugat saat ini sekitar 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini kelas 6 (enam) SD;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bersekolah di Sekolah Korea;
- Bahwa sekolah Korea tersebut bukanlah sekolah internasional, namun sekolah swasta;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat tersebut perbulannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut perbulannya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memiliki cacat mental ataupun fisik dan atau memiliki kebutuhan tertentu yang menyebabkan anak tersebut memerlukan biaya hidup ataupun pendidikan dan fasilitas lainnya yang berbeda dengan anak lain seusianya;

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini yang membiayai kehidupan dan sekolah anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Gugatan bahwa Tergugat beralamat/bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tikala, Kota Manado yang mana termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 ayat (2) Rbg dan Pasal 160 Rbg sampai dengan Pasal 162 Rbg mengatur eksepsi tentang tidak berkuasanya hakim untuk memeriksa gugatan (*exceptie van onbevoegheid*), baik mengenai kompetensi relatif (*relatief competentie/ distribution of authority*) maupun kompetensi absolut (*absolute competentie/ attribution of authority*);

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tangkisan/eksepsi mengenai tidak berkuasanya hakim secara relatif (*relative competentie/distribution of authority*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (2) jo pasal 159 Rbg harus diajukan pada permulaan sidang, sedangkan jika mengenai eksepsi yang menyatakan hakim tidak berkuasa untuk mengadili secara absolut (*absolute competentie/attribution of authority*) sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Rbg dapat diajukan setiap saat sepanjang pemeriksaan, bahkan dalam hal ini, hakim wajib secara *ex officio* untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, sehingga praktis Tergugat juga tidak pernah mengajukan eksepsi tentang tidak berkuasanya hakim secara relatif / kompetensi relatif baik pada permulaan sidang ataupun sepanjang pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pokoknya menentukan bahwa Gugatan perceraian karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebagaimana dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Selanjutnya berdasarkan bukti P-1 dan P-4 diperoleh fakta bahwa Penggugat beralamat/bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Nabire, Propinsi Papua Tengah, yang mana termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat atas diri Tergugat kepada Pengadilan Negeri Nabire yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat sebagaimana diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok Perkara Gugatan Penggugat yang pada intinya supaya perkawinannya

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, akan dipertimbangkan terlebih dahulu persyaratan pengajuan perceraian yang melekat pada diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan status pekerjaan sebagaimana tertulis dalam Surat Gugatan Penggugat tertulis bahwa status/pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keputusan Izin Perceraian yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Kabupaten Nabire diketahui bahwa Penggugat menjabat sebagai Kepala Instansi Laboratorium pada RSUD Kabupaten Nabire, dengan Pangkat / Golongan : Penata Tingkat I / (IId);

Menimbang, bahwa untuk orang yang berstatus sebagai PNS apabila hendak melakukan perceraian pada dirinya berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS;

Menimbang, bahwa pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut disebutkan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP 45/1990, dimana ketentuan ini berlaku bagi setiap PNS yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi PNS yang mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi PNS yang menerima gugatan perceraian (Tergugat) wajib memperoleh surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat sebelum melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS yang dimaksud Pejabat adalah :

1. Menteri;
2. Jaksa Agung;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
6. Pimpinan Bank milik Negara;
7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara;
8. Pimpinan Bank milik Daerah;
9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P-6 berupa Surat Keputusan Izin Perceraian nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nabire, dan setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dengan seksama surat tersebut, terungkap bahwa isi surat dimaksud merupakan suatu pemberian ijin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 Penggugat diatas dan fakta bahwa Penggugat menjabat sebagai Kepala Instansi Laboratorium pada RSUD Kabupaten Nabire, dengan Pangkat / Golongan : Penata Tingkat I / (IId), dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diatas, maka Pejabat dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam perkara *a quo* adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, yaitu Gubernur Papua, sehingga bukti P-6 Penggugat berupa Surat Pemberian Ijin yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Direktur RSUD Kabupaten Nabire bukanlah suatu surat izin atau surat keterangan yang dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pada poin 3 ditentukan bahwa pada pokoknya sebelum memulai pemeriksaan di Pengadilan agar Hakim memerintahkan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan cerai atau permintaan ijin beristeri lebih dari seorang tersebut, untuk melampirkan surat ijin mengajukan gugatan cerai atau permintaan izin beristeri lebih dari seorang dari pejabat yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pada surat gugatan/permohonan yang bersangkutan. Selanjutnya pada Poin 4 Surat Edaran tersebut ditentukan bahwa untuk memberikan waktu bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapatkan izin



Pejabat yang dimaksud, sidang ditunda selamalamanya untuk 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi;

Menimbang, bahwa kemudian pada poin 5 Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1984 tersebut ditentukan bahwa Apabila setelah waktu yang diberikan menurut butir 4 diatas lewat, dan Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mencabut surat gugatan cerai atau permohonan ijin beristeri lebih dari seorang, maka Hakim diharuskan memberikan peringatan kepada yang bersangkutan dengan menunjuk ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dan pada Poin 6 ditentukan bahwa setelah usaha-usaha pada butir 5 diatas dilaksanakan, maka perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim di persidangan telah memerintahkan Penggugat untuk melampirkan surat ijin mengajukan gugatan cerai dari pejabat yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan selanjutnya telah pula menunda sidang untuk memberikan waktu pada Penggugat untuk mendapatkan surat izin Pejabat yang dimaksud, sebagaimana telah tertuang dalam berita acara penundaan sidang perkara *a quo*. Namun meski demikian Penggugat tetap tidak dapat melampirkan surat ijin dari pejabat dimaksud dan tidak pula mencabut surat gugatannya dan Majelis Hakim juga telah memberikan peringatan kepada Penggugat dengan menunjuk ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, maka berdasarkan hal-hal diatas Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitim selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitim lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya, sehingga baru akan dijawab setelah Majelis mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan Petitum ke-2 Gugatan Penggugat, yang pada pokoknya memohon agar perkawinan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sudah sah atau tidak, karena tidak akan ada relevansinya jika gugatan perceraian diajukan tanpa adanya perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4 dihubungkan dengan dengan keterangan Saksi ke-1 Penggugat dan Saksi ke-2 Penggugat yang mana keterangannya saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sebelumnya telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Kota Manado pada tanggal tanggal 25 Desember 2009, perkawinan tersebut dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan (*Vide* Bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa usaha Pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam perkara perceraian ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karena pihak Tergugat atau pun wakilnya tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Pengadilan dalam hal ini tidak serta merta memutus perceraian kecuali apabila terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*vide*: Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975);

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa *"perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan alasan dalam posita gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ke-1 Penggugat dan Saksi ke-2 Penggugat yang mana keterangannya saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu saat Penggugat akan menempuh pendidikan spesialisnya Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun setelah Penggugat selesai menempuh pendidikan spesialisnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi. Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat menyampaikan bahwa dirinya akan pulang kampung, namun ternyata Tergugat tidak pernah kembali dengan Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 5 (lima) tahun dan selama ini Tergugat tidak pernah menghubungi ataupun bisa dihubungi serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anaknya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354 K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukum: *"untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, demikian pula sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana telah disebutkan diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat jika dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah nyata menunjukkan bahwa salah satu pihak, yaitu Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, yaitu kurang lebih selama 5 (lima) tahun tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang layak sebagaimana halnya suami isteri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks itu, keduanya saling membantu, melengkapi dan mencintai agar masing - masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual maupun material, akan tetapi dengan melihat fakta terkini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatas, maka hal itu menggambarkan tidak adanya kecocokan lagi sehingga sulit mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, kondisi perkawinan seperti tersebut tidak patut dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat alasan yang cukup seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah nyata bagi Majelis Hakim bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa merubah maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 dihubungkan dengan dengan keterangan Saksi ke-1 Penggugat dan Saksi ke-2 Penggugat yang mana keterangannya saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu : Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Tasikmalaya pada tanggal xx xxxxx 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) kawin;

Menimbang, bahwa saat perkara ini diajukan anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berusia 11 (sebelas) tahun, sehingga masih tergolong “anak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan “belum dewasa” menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ke-1 Penggugat dan Saksi ke-2 Penggugat yang mana keterangannya saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat di Nabire. Anak Penggugat dan Tergugat

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersekolah kelas 6 (enam) SD dan yang membiayai kehidupan dan sekolah Anak Penggugat dan Tergugat selama ini adalah Penggugat yang bekerja sebagai Kepala Instansi Laboratorium pada RSUD Kabupaten Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1945 menyebutkan "*berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.*". Kemudian Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 126 K/Pdt/2001 dalam kaedah hukumnya menyebutkan "*bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur maka pemeliharanya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu*";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada kedua yurisprudensi tersebut, dihubungkan dengan keadaan anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang selama ini tinggal, diasuh dan dibiayai oleh Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas dan fakta bahwa selama ini Tergugat tidak pernah menghubungi ataupun bisa dihubungi serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anaknya (Anak Penggugat dan Tergugat), maka Majelis Hakim berpendapat secara psikologis Anak Penggugat dan Tergugat lebih membutuhkan kasih sayang dari orang terdekatnya, yaitu Penggugat yang merupakan ibu kandungnya untuk melindunginya tidak hanya secara fisik namun juga secara emosi/psikologi kejiwaannya. Sehingga hak pengasuhannya diutamakan diberikan kepada ibu kandungnya, yaitu Penggugat. Dengan demikian maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat bertanggungjawab untuk memberi nafkah kepada satu orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas penetapan hak asuh atas anak tidaklah memutuskan garis keturunan dan meskipun suatu perkawinan putus karena perceraian akan tetapi baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, namun bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Tergugat yang merupakan ayah kandung dari Anak Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya juga bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut hingga dapat bertumbuh kembang sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, dengan merujuk pada Pasal 41 jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut diatas, maka meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Tergugat sebagai ayah/orangtua kandung tetap berkewajiban untuk memberi nafkah bagi anaknya, namun terhadap jumlah nafkah yang dimintakan Penggugat dalam petitumnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan untuk 1 (satu) orang anak tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ke-1 Penggugat dan Saksi ke-2 Penggugat yang mana keterangannya saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta bahwa Anak Penggugat dan Tergugat bersekolah kelas 6 (enam) SD di Sekolah Korea di Kimi, Nabire. Sekolah tersebut adalah sekolah swasta namun bukan sekolah internasional. Selain pendidikan di sekolah, Anak Penggugat dan Tergugat juga difasilitasi les private bahasa Inggris di rumah Penggugat. Selain itu Anak Penggugat dan Tergugat tidak memiliki cacat mental ataupun fisik dan atau memiliki kebutuhan tertentu yang menyebabkan anak tersebut memerlukan biaya hidup ataupun pendidikan dan fasilitas lainnya yang berbeda dengan anak lain seusianya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada satupun bukti surat maupun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang mampu membuktikan bahwa satu orang anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang saat perkara ini diajukan berusia 11 (sebelas) tahun tersebut membutuhkan nafkah / biaya hidup dan pendidikan dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan atau setidaknya dapat membuktikan bahwa Tergugat selaku ayah kandung dari Anak Penggugat dan Tergugat mampu secara finansial untuk memenuhi jumlah nafkah dengan nominal yang dimintakan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai nafkah untuk satu orang anak dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan yang diminta Penggugat dalam perkara *a quo* adalah berlebihan, sebab tidak didasarkan pada suatu hal atau kondisi tertentu yang wajar dan patut, sehingga khusus terhadap nominal nafkah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan dalam perkara *a quo* tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai ayah/orangtua kandung tetap berkewajiban untuk memberi nafkah bagi anaknya sedangkan terhadap besaran jumlah nafkah yang dimintakan Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan menentukan jumlah nafkah yang Tergugat harus berikan ke anak tersebut hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan menentukan bahwa Upah minimum (Provinsi (UMP) dan Kabupaten / Kota (UMK)) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan apabila perhitungan jumlah nafkah yang Tergugat harus berikan ke anak tersebut akan Majelis Hakim dasarkan pada ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP). Selanjutnya, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal dan bersekolah di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah maka besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang Majelis Hakim jadikan acuan dalam perkara *a quo* adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/398/Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Papua tahun 2024 (UMP Papua Tengah mengikuti UMP Papua sebagai induk provinsi sebelum pemekaran), Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Tengah pada tahun 2024 (terbaru) adalah sebesar Rp4.024.270,00 (empat juta dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah). Menurut hemat Majelis Hakim jumlah ini telah layak untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan setiap bulannya untuk 1 (satu) orang anak dalam perkara *a quo* dan patut untuk diduga bahwa jumlah tersebut juga mampu dipenuhi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang jumlah nafkah yang Tergugat harus berikan ke 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya adalah sebesar Rp4.024.270,00 (empat juta dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) melalui Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri. Sehingga Majelis Hakim memperbaiki petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat menjadi sebagai berikut : "Menyatakan Tergugat bertanggungjawab untuk memberikan nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap bulan sejumlah Rp4.024.270,00 (empat juta dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tentang perceraian dikabulkan sehingga konsekuensi yuridis terhadap perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan satu eksemplar salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam sebuah daftar diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana Perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai dirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 75 ayat (4) yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan Saksi ke-1 Penggugat di persidangan diketahui bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang melakukan pencatatan dimana berlangsungnya peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, sedangkan daerah hukum terjadinya peristiwa perceraian perkara *a quo* adalah di Kabupaten Nabire, maka Petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa merubah maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat berada pada pihak yang kalah maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg kepada Tergugat dihukum untuk membayar

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, sehingga Petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat juga dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan di Kota Manado berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 14 Januari 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Tasikmalaya pada tanggal xx xxxxx 2012, berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menyatakan Tergugat bertanggungjawab untuk memberikan nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap bulan sejumlah Rp4.024.270,00 (empat juta dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai dari putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya, serta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Manado agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang disediakan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 oleh I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerson Hukubun, S.H., dan I Gede Parama Iswara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab tanggal 15 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Parama Iswara, S.H., dan Agung Nur Fadli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab tanggal 21 Maret 2024, Imelda Doti Rombe Payung, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gede Parama Iswara, S.H

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

Agung Nur Fadli, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Imelda Doti Rombe Payung, S.H

Perincian Biaya:

- | | | |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp256.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya PNBP Relas Panggilan	: Rp20.000,00
5.	Redaksi	: Rp10.000,00
6.	Meterai	: Rp10.000,00
	Jumlah	: Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)